



BUPATI PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT **NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA **SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabullah), prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
7. Jumlah Nagari adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Nagari secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Nagari yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan komunikasi.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Jumlah Nagari yang mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 19 (Sembilan Belas) Nagari.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah

ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dibagi kepada nagari-nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan dana desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) dana desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAD Nagari terhadap total pendapatan APB Nagari dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Nagari.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Pasaman Barat
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Pasaman Barat
Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Pasaman Barat
Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa di kabupaten Pasaman Barat
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

(7) Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Nagari tentang APB Nagari dari Wali Nagari.

(8) Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

(9) Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh

persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan

b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(10) Dalam hal penyaluran dana desa dari RKUN ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa Peraturan Nagari tentang APB Nagari; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(11) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(13) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12).

(14) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(15) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Wali Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(16) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 15

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. Capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 17

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. Meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan /atau
- b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB V
SANKSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wali Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Wali Nagari ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) setelah menerima:
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Wali Nagari yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

Pasal 20

- (1) Wali Nagari melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Wali Nagari menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 31 Januari 2020
BUPATI PASAMAN BARAT,


YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,


YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 JANUARI 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA NAGARI	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA
1	AIA BANGIH	662,806,000	-	-	2,605,525,000	3,268,331,000
2	UJUNG GADING	662,806,000	-	-	3,690,642,000	4,353,448,000
3	LINGKUANG AUA	662,806,000	-	-	1,786,750,000	2,449,556,000
4	AUA KUNIANG	662,806,000	-	-	1,542,563,000	2,205,369,000
5	AIA GADANG	662,806,000	-	-	1,094,311,000	1,757,117,000
6	KAJAI	662,806,000	-	-	1,954,041,000	2,616,847,000
7	TALU	662,806,000	-	-	1,085,945,000	1,748,751,000
8	SINURUIK	662,806,000	-	-	1,487,135,000	2,149,941,000
9	KINALI	662,806,000	-	144,096,000	4,380,983,000	5,187,885,000
10	KATIAGAN	662,806,000	-	-	859,268,000	1,522,074,000
11	MUARO KIAWAI	662,806,000	-	-	1,407,903,000	2,070,709,000
12	RABI JONGGOR	662,806,000	-	-	1,568,595,000	2,231,401,000
13	BATAHAN	662,806,000	-	-	1,744,436,000	2,407,242,000
14	DESA BARU	662,806,000	-	144,096,000	796,870,000	1,603,772,000
15	PARIT	662,806,000	-	-	2,783,538,000	3,446,344,000
16	SUNGAI AUA	662,806,000	-	-	2,663,072,000	3,325,878,000
17	KOTO BARU	662,806,000	-	-	1,486,967,000	2,149,773,000
18	KAPA	662,806,000	-	-	1,209,639,000	1,872,445,000
19	SASAK	662,806,000	-	-	1,495,465,000	2,158,271,000
TOTAL		12,593,314,000	-	288,192,000	35,643,648,000	48,525,154,000

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 31 Januari 2020
BUPATI PASAMAN BARAT


YULIANTO